

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga semakin cepat dan mudah sebuah informasi untuk diakses dan tersebar melalui berbagai media, secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut berdampak pada masyarakat luas, rasa keingintahuan masyarakat semakin bertambah seiring dengan semakin mudahnya suatu informasi untuk didapatkan. Hal tersebut juga berdampak kepada perusahaan atau instansi dalam bentuk transparansi dan penyebaran informasi yang berpengaruh pada citra perusahaan atau instansi di mata masyarakat.

Media merupakan salah satu sarana yang digunakan perusahaan atau instansi untuk menjalin komunikasi dengan publik. Menurut Hendri (2018:31) *media relations* adalah hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Pada instansi pemerintah seluruh media dianggap sebagai salah satu sarana paling berpengaruh dalam menanggapi sebuah isu dan mengetahui opini dari publik mengenai isu tersebut. Media massa juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah sebagai sarana klarifikasi terhadap isu-isu dan pemberitaan yang berdampak pada citra instansi. Bagi sebuah pemerintahan media juga diperlukan untuk mengetahui seluk beluk keberhasilan sebuah program dan dampaknya terhadap publik maupun terhadap citra instansi.

Public relations merupakan divisi yang berperan penting dalam penyebaran dan transparansi sebuah informasi, di dalam instansi pemerintahan kepada publik. Humas berfungsi menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Menurut Syahputra (2019:5) *public relations* dan *media relations* menjadi dua konsep kunci yang penting untuk dibahas kemudian. Keduanya seperti saling tumpang tindih karena berada dalam ruang yang sama sebagai aktivitas komunikasi korporasi (*corporate communication*). *Media relations* dan *public relations* adalah manajemen komunikasi yang memiliki tujuan untuk membuat korporasi transparan dan responsif terhadap publik internal dan eksternal. *Public relations* sebagai proses memastikan tiga langkah korporasi. Pertama, bahwa korporasi memahami harapan publik terhadap korporasi. Kedua, aktivitas korporasi memahami harapan publik tersebut. Ketiga, *public relations* secara umum bertanggung jawab menyampaikan aktivitas korporasi publik. *Media relations* merupakan sisi lain atau sub aktivitas *public relations* yang secara spesifik mengurus ketiga hal tersebut melalui relasinya dengan media. *Public relations* atau humas pada dasarnya menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan baik dengan publik. Fungsi inilah yang menempatkan *media relations* sebagai bagian dari aktivitas humas atau *public relations*.

Kesadaran institusi-institusi saat ini akan kebutuhan humas atau *public relations* secara teknis dan strategis menantang divisi humas untuk menguji kompetensinya dalam praktik. Analisis dan evaluasi mengenai institusi banyak dilakukan dengan cara memantau berita (*news/media monitoring*). Secara umum, *media monitoring* yang dilakukan humas tersebut merupakan salah satu bentuk *boundary management*. Pelaksanaan proses *media monitoring* yakni mencari, mengumpulkan, dan menganalisa berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

atau organisasi di media massa. Kemudian, informasi tersebut dapat diteruskan kepada puncak manajemen dalam bentuk usulan atau rekomendasi untuk dijadikan penilaian obyektif dalam pengambilan keputusan. Tujuan kegiatan komunikasi korporat adalah membangun kredibilitas dan membangkitkan motivasi *stakeholders* perusahaan atau institusi guna meminimalkan biaya pengeluaran proses komunikasi.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI berkedudukan sebagai pelaksanaan tugas di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Hubungan Media dan Kehumasan, Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Bidang Media dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan kejaksaan untuk kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Bidang ini dibagi kedalam berbagai tugas diantaranya adalah dalam membuat klipings pers yang dilakukan oleh Bidang Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI. Pembuatan ini diambil dari media yang memberitakan tentang Kejaksaan RI, sebagai bentuk dalam meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Media yang memberitakan berbagai macam jenis mulai dari *positive*, *negative* sampai *neutral*. Berita yang dibuat nantinya akan di sebarluaskan kepada Unit Kejaksaan RI, dalam kegiatan ini peran orang media *monitoring* atau *media monitoring officer* sangat dibutuhkan dalam memberi pengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh positif maupun negatif dari pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, juga hal ini berpengaruh kepada kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah:

- 1) Bagaimana proses media *monitoring* di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI?
- 2) Apa hambatan dan solusi proses media *monitoring* di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam laporan akhir ini adalah:

- Mengetahui proses media *monitoring* di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI.
- Mengetahui solusi dan hambatan proses media *monitoring* di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI.